

SKRIPSI
MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA
SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR
2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

ELVINA HALIM

NPM 1774201072

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2024

SKRIPSI

MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

ELVINA HALIM

NPM 1774201072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2024



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

Bank :
+ BPD Kaltim
+ Bukopin
+ Muamalat
+ Mandiri

BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal, 28 Agustus 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor: 56.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Elvina Halim
NPM : 17. 111007.74201.072
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota Samarinda Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara

Hasil yang dicapai : **~~LULUS/ TIDAK LULUS~~**
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 28 Agustus 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

Elvina Halim

NPM: 17. 111007.74201.072

Ketua Tim Penguji

Dr, H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.

NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvina Halim

NPM : 1774201072

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota Samarinda Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Materai 6000

Elvina Halim
NPM. 1774201072

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Elvina Halim
NPM : 1774201072
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota Samarinda Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDK. 1105087302

Pembimbing II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8903730021

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



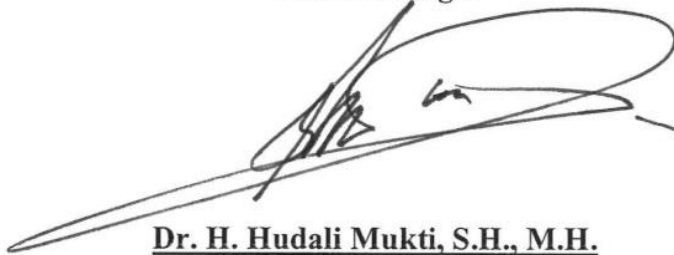
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDK. 1105087302

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Elvina Halim
NPM : 1774201072
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota San
Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tenta
Membuka Tanah Negara

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDK. 1105087302

Pembimbing II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8903730021

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDK. 1105087302

UNGKAPAN PRIBADI :

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang hebat dalam hidup saya, yaitu : Kedua orang tua saya, nenek saya, sahabat, teman, semua orang di fakultas, dan semua pihak yang selalu bertanya : “Kapan kamu wisuda? ”, “Kuliahnya sudah selesai? ”, “Kapan kamu menyusul temanmu? ”, dan lain sejenisnya. Kalian adalah alasan terbesarku untuk menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO :

"Bahkan jika kita terlambat untuk mencapai tujuan kita, itu tidak berarti kita tidak akan sampai ke sana. Terkadang, perjalanan yang lebih lama justru memberi kita lebih banyak pengalaman dan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar."

ABSTRAK

Nama : Elvina Halim
NPM : 1774201072
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota San
Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tenta
Membuka Tanah Negara
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Mekanisme penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda mengalami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019. Dalam menghadapi permasalahan ini, perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme penerbitan IMTN di Kota Samarinda. Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan prosedur, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan terkait dengan Pendaftaran Tanah pasca Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Kemudian untuk mengetahui kendala penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Mekanisme penerbitan izin membuka tanah negara di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Sambutan, telah dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Prosedur yang jelas dan terstruktur memastikan bahwa setiap permohonan diproses secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Pemerintah Kota, Pertanahan, Peraturan Daerah, Masyarakat

ABSTRACT

Name : Elvina Halim
NPM : 1774201072
Faculty : Law
Study Program : Legal Studies
Thesis Title : Mechanism for Issuing Permits to Open State Land in the City of Samarinda According to Samarinda City Regional Regulation Number 2 of 2019 on Permits to Open State Land
Supervisor : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Permit to Open State Land (POSL) is a permit granted by the Mayor or an appointed official to individuals or legal entities to open and/or benefit from and utilize land directly controlled by the state. The mechanism for issuing Permit to Open State Land (POSL) in the City of Samarinda faces various issues related to the implementation of Samarinda City Regional Regulation Number 2 of 2019. To address these issues, concrete steps need to be taken to improve the mechanism for issuing POSL in the City of Samarinda. Bureaucratic reforms to simplify procedures, enhanced coordination between institutions, as well as increased transparency and accountability in the permit issuance process are some of the necessary steps that need to be taken. This research aims to determine the authority related to Land Registration following the Samarinda City Regional Regulation Number 2 of 2019 on Permits to Open State Land. It also aims to identify the obstacles in issuing the Permit to Open State Land in the City of Samarinda. The type of legal research used in this study is normative juridical, which is a library-based legal research conducted by examining library materials or secondary data. The mechanism for issuing permits to open state land in the City of Samarinda, particularly in Sambutan District, has been designed to enhance transparency and efficiency. Clear and structured procedures ensure that each application is processed fairly and in accordance with applicable regulations, thereby reducing the potential for abuse of authority.

Keywords: City Government, Land Affairs, Regional Regulation, Society

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan judul ***“MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA”***

Proposal ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis untuk berbuat lebih baik lagi.

Samarinda, Agustus 2024

ELVINA HALIM

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL ANALISIS MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.....	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Hukum.....	14
2. Teori Negara Hukum	15
3. Teori Kepastian Hukum.....	17
4. Teori Efektivitas Hukum	23
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019	26
B. Landasan Faktual	34
BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAL	

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA 38**

**A. Prosedur Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota Samarinda
Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin
Membuka Tanah Negara (Studi Di Kecamatan Sambutan) 38**

**B. Kendala Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda
Studi Di Kecamatan Sambutan)..... 45**

BAB IV KESIMPULAN 53

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Riwayat_Hidup
- Surat_Balasan Instansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka memanfaatkan tanah negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks penggunaan lahan yang berstatus tanah negara. Tanah negara, yang dikelola oleh pemerintah, merupakan aset berharga yang harus dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas. IMTN berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa setiap pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah penggunaan lahan yang tidak sah, dan menghindari kerusakan lingkungan. Dengan adanya IMTN, pemerintah dapat mengontrol dan mengatur pemanfaatan lahan negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai.

Selain itu, IMTN juga penting untuk menghindari konflik kepemilikan tanah dan sengketa lahan yang sering terjadi di berbagai daerah. Ketika pembukaan lahan dilakukan tanpa izin yang sah, hal ini bisa memicu tumpang tindih kepemilikan atau klaim atas tanah oleh berbagai pihak, yang pada gilirannya dapat

menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dengan menetapkan IMTN sebagai persyaratan, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pembukaan lahan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Ini tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat lokal, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (selanjutnya disebut Perda IMTN). Peraturan daerah ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Samarinda berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan daerah yang mengatur izin membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Samarinda ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting yang mencerminkan perkembangan pesat dalam pemanfaatan lahan. Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, permintaan untuk pembukaan lahan baru dan pemanfaatan tanah negara meningkat secara substansial. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dan tegas, potensi penggunaan

lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Untuk mengatasi hal ini, peraturan daerah tersebut dirancang dengan tujuan utama menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Di satu sisi, aturan ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Ini termasuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan pengusaha dalam membuka dan memanfaatkan tanah negara secara sah dan teratur. Di sisi lain, peraturan ini juga harus memastikan bahwa pemanfaatan tanah negara tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat setempat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, selain mendorong pembangunan ekonomi, peraturan ini juga mengutamakan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, sehingga pembangunan yang terjadi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Samarinda secara berkelanjutan.

Proses untuk memperoleh surat keterangan IMTN tersebut tidak mudah dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menunggu keberatan atau sanggahan yang dapat diajukan apabila terdapat subyek hukum yang merasa tanah tersebut merupakan hak miliknya. Apabila ada pihak yang mengajukan sanggahan, maka IMTN pun tidak dapat diterbitkan dan bukti kepemilikan hanya berupa segel tanah maka tidak dapat meningkatkan menjadi sertifikat tanah. Hal tersebut dapat menghambat orang atau badan hukum untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya.

Pada sisi lain, Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang

ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa yang menjadi obyek pendaftaran tanah meliputi salah satunya adalah Tanah Negara. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang menjadi dasar atau alas hak lama untuk didaftarkan ke kantor pertanahan adalah berupa segel tanah, dimana dalam penjelasannya bentuk alat pembuktian tertulis dengan apapun namanya sudah dianggap cukup untuk keperluan pendaftaran hak.

Mekanisme penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda mengalami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019. Salah satu latar belakang utama permasalahan ini adalah kompleksitas birokrasi yang menyertai proses penerbitan izin. Banyak pemohon merasa terbebani dengan panjangnya prosedur dan banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, hingga penerbitan izin. Kerumitan ini tidak hanya mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin menjadi lebih lama, tetapi juga membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi dan pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu.

Kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi latar belakang yang signifikan. Perbedaan data dan kurangnya komunikasi antara lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan izin dan mengelola tanah seringkali menyebabkan tumpang tindih kepemilikan dan sengketa lahan. Situasi ini diperparah oleh kurangnya integrasi sistem informasi pertanahan yang membuat verifikasi data menjadi lebih sulit dan rentan terhadap kesalahan. Akibatnya, banyak tanah yang telah diberikan izin masih berstatus tidak jelas, memicu konflik antara pemegang izin dan masyarakat lokal.

Aspek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 juga masih kurang memadai. Banyak warga Kota Samarinda yang belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya IMTN dan prosedur pengurusannya. Minimnya informasi ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam proses legalisasi tanah. Akibatnya, masih banyak lahan yang dikelola tanpa izin resmi, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Tidak kalah penting adalah permasalahan terkait biaya. Pengurusan IMTN sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk administrasi resmi maupun biaya tambahan akibat praktik pungutan liar. Beban finansial ini memberatkan pemohon, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Situasi ini menghalangi akses masyarakat luas terhadap proses legalisasi tanah yang sah dan adil, serta memperlambat upaya pembangunan dan pengembangan wilayah yang lebih merata.

Di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, permasalahan terkait Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) masih menjadi isu yang kompleks dan sering kali memicu berbagai konflik di masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dinas kehutanan. Ketidaksinkronan data dan informasi mengenai status lahan sering kali menyebabkan kebingungan dan perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan penerbitan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta munculnya klaim ganda atas tanah yang sama oleh berbagai pihak.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya IMTN menjadi masalah yang signifikan. Banyak masyarakat

yang masih kurang memahami persyaratan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh izin tersebut. Akibatnya, sebagian dari mereka cenderung membuka lahan secara ilegal tanpa izin resmi, yang pada akhirnya menimbulkan masalah hukum dan sengketa lahan dengan pihak lain. Minimnya pemahaman ini juga sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi dan pungutan liar.

Masalah lain yang dihadapi dalam penerbitan IMTN di Kecamatan Sambutan adalah birokrasi yang berbelit-belit dan proses administrasi yang lambat. Banyak warga mengeluhkan bahwa prosedur pengajuan izin yang harus dilalui sangat panjang dan memakan waktu lama, yang menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat. Proses yang lambat ini sering kali diperburuk oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai di kantor pemerintahan setempat untuk menangani permohonan IMTN, sehingga menyebabkan tumpukan permohonan yang belum diproses.

Selain masalah internal, faktor eksternal seperti tekanan politik dan kepentingan bisnis juga turut mempengaruhi proses penerbitan IMTN. Beberapa pengusaha besar atau pihak berkepentingan lainnya kadang-kadang menggunakan pengaruh mereka untuk mempercepat atau mempermudah penerbitan izin bagi proyek mereka, yang sering kali bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga dapat menyebabkan pengelolaan lahan yang tidak adil dan merusak lingkungan.

Pemerintah setempat perlu melakukan reformasi dalam pengelolaan IMTN di Kecamatan Sambutan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperbaiki sistem administrasi, memperkuat koordinasi antar instansi, dan meningkatkan upaya sosialisasi

kepada masyarakat tentang pentingnya IMTN. Dengan demikian, permasalahan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir, dan penggunaan lahan negara dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme penerbitan IMTN di Kota Samarinda. Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan prosedur, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik pungutan liar dan korupsi juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih baik dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik menjadikan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019?
2. Apa kendala penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kewenangan terkait dengan Pendaftaran Tanah pasca Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Kemudian untuk mengetahui kendala penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda.
- b) Untuk mengetahui kendala penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda

2. Kegunaan Penelitian

- a) Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pihak lainnya, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang judulnya relatif sama.
- b) Sebagai bahan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat Kota Samarinda khususnya yang berkepentingan untuk penerbitan izin membuka tanah negara dan pendaftaran tanah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan

2. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1756 Tahun 2014 mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain dibidang hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum, kamus umum dan kamus ensiklopedi.

3. Bahan Hukum

a) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen dan literatur yang relevan dengan mekanisme penerbitan izin membuka tanah negara di Kota Samarinda sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019. Pertama-tama, akan dilakukan pengumpulan dan kajian mendalam terhadap peraturan tersebut, termasuk pemahaman mengenai isi, prosedur, dan persyaratan yang ditetapkan. Dokumen resmi dari pemerintah, seperti pedoman teknis dan formulir pendaftaran, juga akan dikumpulkan untuk memahami implementasi peraturan secara praktis. Selain itu, literatur akademik, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian, akan dianalisis untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan peraturan serupa di daerah lain dan tantangan yang mungkin timbul. Analisis kebijakan dan regulasi juga akan dilakukan dengan membandingkan Peraturan Daerah Kota Samarinda dengan peraturan serupa di daerah lain atau peraturan nasional yang relevan, guna memperoleh wawasan mengenai efektivitas dan keselarasan kebijakan tersebut.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan akan dilakukan untuk mengumpulkan data empiris dan langsung terkait dengan penerbitan izin membuka tanah negara. Kegiatan ini mencakup observasi langsung di kantor-kantor pemerintah yang berwenang, seperti Dinas Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk memantau dan memahami proses administrasi yang diterapkan dalam penerbitan izin. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat dan staf dari instansi terkait

untuk menggali informasi mendalam mengenai prosedur, tantangan, dan pengalaman mereka dalam pengelolaan izin. Selain itu, pemohon izin yang telah melalui proses tersebut akan diinterview untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman mereka serta kendala yang dihadapi. Survei dan kuesioner juga akan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak untuk memperoleh data kuantitatif tentang persepsi dan kepuasan terhadap mekanisme penerbitan izin. Fokus grup diskusi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengacara dan aktivis lingkungan, akan diorganisir untuk mendalami pandangan mereka tentang kebijakan dan praktik yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas mekanisme izin serta potensi perbaikan yang diperlukan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik analisis tematik akan diterapkan. Data dari wawancara dengan pejabat pemerintah, pemohon izin, dan pemangku kepentingan lainnya akan diorganisasi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti tantangan dalam proses perizinan, efisiensi prosedur, dan persepsi terhadap peraturan. Transkrip wawancara dan catatan lapangan akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai elemen dari mekanisme izin. Hasil dari analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan pandangan berbagai pihak terkait, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka sistematika penulisan disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tempat Penelitian, Metode Penelitian (yang berisikan tentang rancangan beberapa sub bab yaitu Jenis Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum), dan Sistematika Penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL ANALISIS MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Landasan teori yang berisikan beberapa sub bab yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Teori Hukum dan Teori Kepastian Hukum serta Faktual pada bab ini disajikan Teori dan Hasil Penelitian terdiri dari Latar Belakang.

BAB III. PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian rumusan masalah ke 1 dan ke 2.

BAB IV. PENUTUP

Di dalam bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan dari penulis mengenai Mekanisme Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL ANALISIS MEKANISME PENERBITAN

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum

Teori adalah seperangkat proposisi tentang hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang ada memiliki peran yang cukup penting, teori yang terdapat di penelitian kualitatif lebih lapang, teori memungkinkan dan membantu memahami apa yang telah diketahui secara intuitif pada awalnya, tapi sifat jamak menjadi perubahan dalam teori sosial. Secara umum, teori berguna untuk penelitian kualitatif sebagai inspirasi dan pembandingan.²

Sementara konsep adalah suatu gagasan dari suatu kejadian, itu dibentuk atas dasar generalisasi dari banyak karakteristik dari beberapa peristiwa, situasi, kelompok atau individu. Konsep juga dapat disebut penyamarataan terhadap kelompok indikasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan indikasi yang sama.³

Berdasarkan pendapat tentang teori dan konsep yang diuraikan di atas maka dalam penelitian ini perlu dilandasi dengan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian.

² Madekhan. Posisi dan Fungsi Dalam Penelitian Kualitatif. *Reforma : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2018 Hlm. 63

³ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012 Hlm. 77

2. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.⁴

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari cakapan menjalankan pemerintah negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁶

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya, tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*),

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46.

⁵ Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti Jakarta, 1998, hlm 153.

⁶ Ibid., hlm 154.

kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan penegak hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due Process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alas yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak diperbolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama, dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara lain tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁷ Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).⁸

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan atau kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Konsep *due process of law* yang procedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang procedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis, dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 207.

⁸ Ibid., hlm 3.

dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negoisasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk bepergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁹ *Due process of law* yang substantive adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

⁹ Ibid., hlm 46

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa saja yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal Uncertainty*) hukum.¹⁰

Menurut Tan kamello dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, ketidak pastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.¹¹

Dalam praktek jika kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada juga undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakpastian undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan

¹⁰ M. khozim, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm 230

¹¹ Tan Kamello, *Hukum jaminan Fisuda*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 117.

mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata (*law in the books*), menurut Tan kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak akan pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin perturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukuman yang mati (*dootregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.¹²

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentative yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.¹³ Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam undang-undang sehingga orang ynag bersengketa menurut logika pilihannya sendiri.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukuman itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawanya perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-pristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau

¹² Ibid, hml 118.

¹³ Moh Mahfud MD, *Mendudukan soal Ultra Pelita*, Kompas, Tanggal 5 Februari 2007

kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Menurut hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Dalam perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundangan-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum didentikkan dengan kepastian undang-undang maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecendrungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai lainnya. Bila telah terjadi pertentang antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan.¹⁴ Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.

¹⁴ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, Hlm 162.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam system eropa *continental (civil law)* positivistic hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakn sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *Law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini tergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Dalam hal memutuskan suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kadang-kadang dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hamper menyerupai.

Disparitas pendapat (*dissenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung, Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum¹⁵. kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapan (hukum acara) dalam putus-putusan badan peradilan.¹⁶ Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus berjalan, tidak boleh hanya kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum. Cicut Sutiarso menyarankan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.¹⁷ Mungkin dari pendapat ini kepastian hukum akan lebih ampuh bila para penegak hukum membiasakan diri untuk membudidayakan penegak hukum (*rule of law*) secara pasti, tidak pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang. Inilah gambaran atau kepastian hukum.

Bila kepastian hukum menjadi primadona dalam penegakan hukum, di lain sisi tidak pula mampu menimbulkan keadilan, karena kepastian hukum dapat menimbulkan seolah-olah hukum tidak berpihak kepada orang yang butuh perlindungan hukum. Munculnya hukum moral (*morality law*) sebagai bukti bahwa kepastian hukum harus diubah dengan paradigma baru bilamana harus dipertimbangkan secara naruli dan hati nurani hakim-hakim pengadilan, para hakim akan dikatakan tidak adil bila hanya bersandar pada apa yang dituliskan di dalam undang-undang belaka, tanpa mampu menggali nilai-nilai keadilan di dalam undang-

¹⁵ Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2008, hlm 4.

¹⁶ Ibid. Hlm 13.

¹⁷ Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam sengketa Bisnis*, yayasan pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2011, hlm 160

undang. Hakim dalam melihat undang-undang bukan lah seperti kuda pakai kaca mata yang hanya boleh melihat kedepan tanpa boleh melihat ke lain sisi untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan hati nurani.

4. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸ Sehingga agar hukum tersebut berjalan efektif yang harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan itu dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar peraturan tersebut tidak hanya mengatur masyarakat tetapi memberikan kemanfaatan dan kesenangan bagi masyarakat. Jika undang-undang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dari segi penegak hukum, harus menjalankan atau menerapkan hukum secara adil, karena jika berbicara tentang kepastian hukum, kepastian hukum ini sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, tetapi masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang juga mengatur kehidupan masyarakat.

Para penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul masalah. Sarana atau fasilitas juga penting untuk mengefektifkan suatu hukum. Misalnya kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional untuk polisi, rumah tahanan untuk kejaksaan. Sehingga jika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi, perlu dipertimbangkan mengenai fasilitas yang berpatokan kepada apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi, apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti.

Masyarakat termasuk kepada faktor yang mengefektifkan hukum karena peraturan dibuat untuk masyarakat sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Namun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas didalam kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah.¹⁹ Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

¹⁹ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 96

aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum, dll) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁰

Faktor kebudayaan juga menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

Dalam mewujudkan penegakan hukum tidak saja di perlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*), tetapi diperlukan juga lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum legal structure dan dengan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum legal *culture* seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini dikatakan sebagai susunan sistem hukum *there element of legal system* oleh Lurence M. Friedman.²¹ Hukum itu merupakan gabungan antara komponen:²²

²⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55

²¹ Darmono, *Pengengenyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, Hlm 19

²² Ibid, hlm 19

- 1) Struktur, yakni Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Substansi, yakni Sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Kultur, yakni Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dari ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman harus dimanfaatkan dan digunakan fungsinya masing-masing, agar penegakan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan baik. Ketiga komponen tersebut saling terkait dan pelaksanaan masing-masing komponen harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini relevan digunakan dengan keadaan negara Indonesia dimana ketiga elemen tersebut memiliki fungsi dan corak khas dalam masyarakat Indonesia, terlebih khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara adalah regulasi yang dirancang untuk mengatur tata cara

pemberian izin dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah negara di Kota Samarinda. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah negara dilakukan secara efektif, sesuai dengan ketentuan hukum, dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menghindari konflik tanah, penyalahgunaan wewenang, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini menetapkan prosedur yang jelas bagi individu atau badan hukum yang ingin membuka atau memanfaatkan tanah negara. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan yang harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu. Pemohon diwajibkan untuk menyertakan rencana penggunaan tanah yang rinci serta dokumen pendukung lainnya, seperti identitas dan bukti pembayaran retribusi. Pemerintah daerah kemudian melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut untuk memastikan bahwa rencana penggunaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau penggunaan tanah yang sudah ada.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang mekanisme survei lapangan yang dilakukan oleh tim teknis pemerintah kota untuk memeriksa kondisi fisik tanah yang dimohonkan. Setelah proses evaluasi dan survei selesai, pemerintah kota akan mengeluarkan izin jika semua persyaratan terpenuhi. Izin ini mencakup ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh pemohon, termasuk kewajiban untuk membayar retribusi dan melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Pemerintah kota juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan bahwa pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, diharapkan proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan tanah negara dan sebagai alat kontrol bagi pemerintah kota untuk memastikan bahwa tanah negara digunakan dengan cara yang sesuai dan tidak merugikan kepentingan publik. Melalui pengaturan yang ketat dan prosedur yang jelas, peraturan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di Kota Samarinda.

6. Konsep Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah pemerintah. Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan instansi pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah tersebut. Begitu pula dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hanya menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah.

Baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) nya ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.²³

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*first registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.²⁴

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Pasal 6 menjelaskan bahwa prosedur dan tata cara memperoleh IMTN adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara wajib memiliki IMTN dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b) Permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- c) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.

²³ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 104

²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 474.

- d) Berkas yang telah diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim.
- e) Hasil peninjauan dan pengukuran objek dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta RT setempat selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut turut.
- f) Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara oleh Pejabat yang berwenang.
- g) Permohonan izin yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapat tanggapan dan/atau keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil pengumuman ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- h) IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN.
- i) Tanah Negara yang memiliki Alas hak untuk dimohonkan IMTN, harus dimohon secara keseluruhan baik untuk satu atau lebih nama pemohon.
- j) Alas hak/bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditarik oleh pejabat yang berwenang.
- k) Apabila dikemudian hari terbukti terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar yang digunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, maka kepada pemilik IMTN dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IMTN.

- I) Ketentuan mengenai bentuk/format, prosedur dan persyaratan administrasi IMTN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pendaftaran tanah adalah suatu proses administratif yang penting dalam sistem hukum tanah. Kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep pendaftaran tanah mengungkapkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan utama untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah, pemilik tanah dapat memiliki bukti formal mengenai haknya, yang mengurangi potensi sengketa dan konflik tanah di kemudian hari. Proses ini memastikan bahwa informasi mengenai kepemilikan dan hak atas tanah terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses hukum dan administratif terkait tanah.

Pendaftaran tanah juga memainkan peran krusial dalam mempermudah administrasi dan perencanaan pembangunan. Dengan data yang terdaftar secara resmi, pemerintah dapat melakukan perencanaan penggunaan tanah dengan lebih efektif dan adil. Ini mendukung pembangunan infrastruktur yang terencana dan mengurangi masalah tumpang tindih atau penguasaan tanah secara ilegal. Selain itu, data pendaftaran tanah membantu dalam pemungutan pajak yang lebih efisien, yang pada gilirannya mendukung pendanaan proyek-proyek publik.

Dalam aspek perlindungan hak, pendaftaran tanah memberikan jaminan bagi pemilik tanah untuk melindungi haknya dari klaim yang tidak sah. Dengan pendaftaran yang resmi, pemilik tanah memiliki hak hukum yang diakui oleh negara dan dapat melindungi haknya melalui jalur hukum jika terjadi sengketa. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan terpercaya,

yang merupakan fondasi bagi keamanan berinvestasi dan berbisnis dalam sektor properti.

Namun, pelaksanaan pendaftaran tanah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan administrasi, birokrasi yang rumit, serta masalah sosial dan ekonomi. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas sistem pendaftaran tanah dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu, reformasi administratif dan perbaikan sistem pendaftaran tanah menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan efisiensi pendaftaran tanah.

Dalam konteks sosial, pendaftaran tanah juga memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak masyarakat, terutama bagi masyarakat adat atau kelompok marginal. Pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat adat sering kali memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif agar hak-hak mereka dapat diakomodasi dengan baik dalam sistem pendaftaran tanah. Penanganan yang adil dan transparan sangat penting untuk menghindari konflik dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah.

Secara keseluruhan, pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam sistem hukum tanah yang mendukung kepastian hukum, administrasi yang lebih baik, dan perlindungan hak. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada komitmen untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem pendaftaran tanah agar dapat menjawab tantangan yang ada. Ini mencakup reformasi dalam proses pendaftaran, penguatan institusi terkait, serta penanganan masalah sosial yang mungkin timbul.

Implementasi sistem pendaftaran tanah yang baik dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, termasuk peningkatan keamanan hukum, efisiensi administrasi, dan perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendaftaran tanah harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Edukasi dan sosialisasi tentang manfaat pendaftaran tanah dan prosedur yang terkait dapat membantu masyarakat untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pendaftaran tanah juga dapat mempercepat pemenuhan kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar.

Kepastian hukum yang diberikan oleh pendaftaran tanah juga memiliki dampak positif terhadap iklim investasi. Investor cenderung lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam proyek properti dan pembangunan jika mereka yakin bahwa hak atas tanah mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulannya, pendaftaran tanah adalah aspek fundamental dalam pengelolaan tanah yang memerlukan perhatian serius dan perbaikan berkelanjutan. Dengan sistem yang efisien dan transparan, pendaftaran tanah dapat berfungsi sebagai landasan bagi kepastian hukum, pembangunan yang terencana, dan perlindungan hak-hak pemilik tanah. Komitmen untuk terus

meningkatkan sistem pendaftaran tanah akan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

B. Landasan Faktual

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 yang memberikan kerangka hukum dan prosedural untuk pengelolaan tanah negara. Berdasarkan wawancara dan observasi dari berbagai pihak, landasan faktual mekanisme ini mencakup beberapa aspek penting yang menggambarkan bagaimana proses perizinan dilakukan secara praktis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendy Suryanata selaku Kasi Pemerintahan dan Terantib Kecamatan Sambutan dan dilakukan di Kantor Camat Sambutan pkl 13.00 WITA, menjelaskan bahwa:

“Mekanisme penerbitan IMTN melibatkan tahapan yang cukup kompleks. Petugas Kecamatan menjelaskan bahwa proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh warga yang membutuhkan izin untuk membuka tanah negara. Pengajuan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti rencana penggunaan tanah dan bukti kepemilikan lahan yang sah. Setelah permohonan diterima, petugas melakukan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan dokumen. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan administratif dan survei lapangan untuk menilai kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan ketentuan peraturan. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa proses verifikasi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku”.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Petugas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Ketua RT 037 Kecamatan Sambutan yang dilakukan di rumah Ketua RT 037 pkl 15.00 WITA, menjelaskan bahwa:

“Masyarakat dalam proses ini sangat penting. Ketua RT mengungkapkan bahwa sebelum IMTN dapat diterbitkan, ada mekanisme konsultasi masyarakat yang harus dilakukan. Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, partisipasi masyarakat dalam proses perizinan adalah wajib untuk memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan kepentingan umum. Ketua RT menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau keberatan mengenai rencana penggunaan tanah, yang kemudian dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, implementasi partisipasi masyarakat sering kali tidak maksimal, dengan keterbatasan komunikasi yang mempengaruhi efektivitas proses ini”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Deddy Gunawan selaku masyarakat yang sudah pernah melakukan proses izin membuka tanah negara Kecamatan Sambutan dan dilakukan di rumah informan pkl 16.30 WITA, menjelaskan bahwa:

“Mereka sering menghadapi kendala dalam memahami prosedur dan persyaratan untuk pengajuan IMTN. Berdasarkan wawancara dengan warga yang mengajukan IMTN, mereka melaporkan bahwa informasi mengenai persyaratan dan langkah-langkah pengajuan sering kali tidak jelas dan sulit dipahami²⁷. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang transparan.

²⁶ Wawancara dengan Ketua RT 037 Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

²⁷ Wawancara dengan warga Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Namun, kenyataannya, banyak warga merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai, yang menyebabkan kesalahan dalam pengajuan dokumen dan penundaan proses.

Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara data administratif yang dimiliki oleh pemerintah dan kondisi faktual di lapangan. Banyak lahan di Kecamatan Sambutan yang statusnya tidak jelas atau berada dalam sengketa, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah negara yang dapat dibuka. Ketidaksesuaian ini sering kali diperburuk oleh kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang berbeda, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, yang menyebabkan proses verifikasi status lahan menjadi lambat dan rumit.

Masalah lain yang signifikan adalah adanya tumpang tindih klaim atas tanah antara warga, perusahaan, dan pihak pemerintah. Di beberapa kasus, warga setempat mengklaim kepemilikan atas tanah yang sudah diidentifikasi sebagai tanah negara, sementara di lain pihak, perusahaan besar mungkin juga mengajukan klaim atas lahan yang sama untuk kepentingan usaha mereka. Hal ini menciptakan situasi yang rumit dan sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat. Ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah ini menghambat proses penerbitan IMTN dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa.

Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya IMTN dan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkannya menjadi masalah yang tak kalah penting. Banyak warga di Kecamatan Sambutan yang tidak menyadari bahwa

mereka perlu mendapatkan IMTN sebelum membuka lahan yang dikategorikan sebagai tanah negara. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai peraturan dan tata cara pengurusan IMTN membuat banyak warga yang tidak melakukan prosedur ini dengan benar, sehingga berisiko menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Edukasi dan penyuluhan terkait IMTN masih sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpatuhan terhadap regulasi ini.

Faktor lain yang menambah kompleksitas masalah IMTN di Kecamatan Sambutan adalah adanya praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan. Beberapa oknum di pemerintahan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin diduga sering memanfaatkan posisi mereka untuk meminta sejumlah uang dari pemohon izin dengan iming-iming mempercepat proses penerbitan IMTN. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya bisa mengakses izin ini dengan biaya resmi dan prosedur yang benar.

Terakhir, hambatan teknis dan birokrasi yang berlebihan juga menjadi masalah signifikan dalam penerbitan IMTN di Kecamatan Sambutan. Proses pengajuan IMTN sering kali melibatkan prosedur yang panjang dan rumit, dengan berbagai persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi oleh masyarakat umum. Keterbatasan akses terhadap layanan administrasi, terutama bagi warga yang tinggal di daerah terpencil, semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk membuka lahan tanpa izin resmi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum dan merusak lingkungan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan reformasi birokrasi yang signifikan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan IMTN.

Secara keseluruhan, landasan faktual mengenai mekanisme penerbitan IMTN di Kecamatan Sambutan menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang berlaku memberikan dasar yang jelas untuk proses perizinan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Proses administrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi yang efektif, dan masalah dalam partisipasi masyarakat mengindikasikan perlunya perbaikan dalam implementasi peraturan untuk memastikan bahwa penerbitan IMTN berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA
TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAL PERATURAN DAERAH
KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA
TANAH NEGARA**

**A. Prosedur Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Di Kota Samarinda Sesuai
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin
Membuka Tanah Negara (Studi Di Kecamatan Sambutan)**

Mekanisme penerbitan izin membuka tanah negara di Kota Samarinda diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019. Proses ini melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, Ketua RT, hingga pejabat Kecamatan Sambutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin untuk memastikan bahwa pembukaan tanah negara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 disusun untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembukaan tanah negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan secara tertib, legal, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepemilikan tanah dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat pembukaan lahan yang tidak teratur.

Pemohon izin membuka tanah negara di Kecamatan Sambutan harus memenuhi beberapa persyaratan umum. Pertama, mereka harus menyediakan dokumen identitas

yang sah seperti KTP dan KK. Selain itu, pemohon harus menyertakan peta lokasi lahan yang akan dibuka dan surat pernyataan tidak dalam sengketa. Dokumen lain yang diperlukan termasuk surat rekomendasi dari Ketua RT dan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah. Tanah yang akan dibuka juga harus memenuhi kriteria teknis tertentu, seperti tidak berada di kawasan lindung atau daerah rawan bencana.²⁸

Langkah pertama dalam pengajuan izin adalah mengisi dan menyerahkan formulir permohonan yang tersedia di kantor Kecamatan Sambutan. Pemohon harus melampirkan semua dokumen yang diperlukan bersama formulir tersebut. Setelah menerima berkas permohonan, petugas Kecamatan akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan lapangan untuk menilai kondisi fisik lahan yang akan dibuka.

Ketua RT memiliki peran penting dalam proses verifikasi awal. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemohon adalah penduduk yang sah dan bahwa lahan yang akan dibuka tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Ketua RT juga harus mengumpulkan data lapangan, seperti informasi mengenai kepemilikan tanah, kondisi sosial ekonomi warga sekitar, dan potensi dampak lingkungan. Rekomendasi dari Ketua RT kemudian disampaikan kepada pihak Kecamatan sebagai bagian dari berkas permohonan.

Setelah menerima rekomendasi dari Ketua RT, petugas Kecamatan akan melakukan verifikasi lanjutan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa lahan

²⁸ Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara

yang akan dibuka tidak berada dalam kawasan yang dilindungi atau memiliki potensi konflik kepemilikan. Hasil verifikasi dan rekomendasi dari instansi terkait kemudian akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh Camat.

Setelah menerima rekomendasi dari Ketua RT, petugas Kecamatan di Kota Samarinda melanjutkan proses penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dengan tahap verifikasi lanjutan yang krusial. Proses verifikasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum izin dapat diterbitkan. Petugas Kecamatan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa lahan yang akan dibuka tidak berada dalam kawasan lindung, seperti hutan konservasi atau kawasan perlindungan, serta untuk memverifikasi bahwa lahan tersebut tidak memiliki potensi konflik kepemilikan yang dapat menimbulkan sengketa di masa depan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran kunci dalam proses ini dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas status tanah, termasuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau belum terdaftar sebagai milik pihak lain. Sementara itu, Dinas Pertanian menilai kesesuaian penggunaan lahan untuk aktivitas pertanian yang direncanakan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi dampak lingkungan potensial dari pembukaan lahan tersebut. Koordinasi antara petugas Kecamatan dan instansi-instansi ini memastikan bahwa semua aspek hukum, teknis, dan lingkungan dipertimbangkan secara menyeluruh.

Hasil dari verifikasi dan rekomendasi yang diberikan oleh BPN, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar bagi Camat untuk membuat

keputusan akhir mengenai penerbitan IMTN. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi komprehensif mengenai kelayakan lahan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses ini dirancang untuk meminimalkan risiko konflik dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pembukaan tanah negara, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya dan kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, tahapan verifikasi dan koordinasi ini merupakan bagian integral dari mekanisme perizinan IMTN yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengeluaran izin didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan mendalam. Hal ini membantu dalam menjaga integritas proses perizinan dan memastikan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Camat Sambutan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan akhir terkait penerbitan izin membuka tanah negara. Keputusan ini didasarkan pada hasil verifikasi dan rekomendasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses. Jika semua persyaratan telah dipenuhi dan tidak ada keberatan dari instansi terkait, Camat akan menerbitkan izin membuka tanah negara. Namun, jika terdapat kekurangan atau masalah dalam berkas permohonan, izin dapat ditolak atau pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang kurang.

Proses penerbitan izin tidak hanya melibatkan pemohon dan pemerintah, tetapi juga masyarakat sekitar. Pemerintah Kecamatan Sambutan secara rutin melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan prosedur penerbitan izin kepada masyarakat. Selain itu, konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari warga terkait pembukaan lahan yang diusulkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam

proses ini penting untuk memastikan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Setelah izin diterbitkan, pemerintah Kecamatan Sambutan terus melakukan pengawasan terhadap lahan yang dibuka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan lahan dan kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan hukum dapat dilakukan, termasuk pencabutan izin dan pemberian sanksi.

Mekanisme penerbitan izin membuka tanah negara di Kecamatan Sambutan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara legal, tertib, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam proses ini untuk mencapai tujuan bersama dalam memanfaatkan tanah negara secara optimal dan bertanggung jawab. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mekanisme penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara legal, tertib, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh warga atau pihak yang berminat, yang harus disertai dengan dokumen dan rencana penggunaan tanah yang lengkap. Pengajuan ini kemudian diverifikasi oleh petugas Kecamatan Sambutan untuk memastikan bahwa

semua persyaratan administratif terpenuhi. Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan fisik lokasi dan evaluasi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan rencana pemanfaatan yang diajukan.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat memainkan peran krusial dalam proses penerbitan IMTN. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, yang mencakup konsultasi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan persetujuan dan masukan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah negara tidak hanya menguntungkan pihak pemohon tetapi juga sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Meski demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali tidak maksimal, dan terdapat kendala dalam sosialisasi informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang jelas untuk mekanisme penerbitan IMTN, dengan menetapkan prosedur yang transparan dan akuntabel. Peraturan ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti mulai dari pengajuan hingga penerbitan izin, serta kewajiban pemerintah daerah untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan dalam proses administrasi, kurangnya informasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan yang perlu ditingkatkan.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah prosedur tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan studi yang dilakukan di Kecamatan Sambutan, beberapa masalah

yang sering muncul antara lain kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang diatur dalam Perda ini, keterlambatan dalam proses pengurusan izin, serta adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang tercantum dalam Perda dengan pelaksanaan di lapangan. Misalnya, beberapa pemohon izin melaporkan bahwa proses verifikasi dan peninjauan lapangan oleh instansi terkait sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diatur, yang menyebabkan penundaan dalam penerbitan izin.

Selain itu, ada juga kasus di mana beberapa pemohon merasa bahwa persyaratan teknis yang diminta tidak selalu konsisten dengan yang diuraikan dalam peraturan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam proses pengajuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prosedur penerbitan izin membuka tanah negara sudah diatur dengan jelas dalam Perda, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan, baik dari segi sosialisasi kepada masyarakat maupun dari sisi peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses pengurusan izin, agar penerapan Perda ini bisa berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum dan mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Samarinda memberikan dasar yang kuat untuk penerbitan IMTN, perbaikan dalam aspek administratif, komunikasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah negara dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.

B. Kendala Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda Studi Di Kecamatan Sambutan)

Proses penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan izin tersebut. Berdasarkan temuan penelitian dan implementasi peraturan perundang-undangan yang relevan, berikut adalah pembahasan mengenai kendala-kendala utama dalam proses penerbitan IMTN.

1. Keterlambatan Administrasi

Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah keterlambatan dalam proses administrasi. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, proses penerbitan IMTN seharusnya diselesaikan dalam waktu tertentu setelah pengajuan permohonan. Namun, dalam praktiknya, banyak pemohon mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh proses verifikasi dokumen yang memakan waktu lama dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakpastian bagi pemohon tetapi juga menghambat pelaksanaan rencana penggunaan tanah yang telah disetujui.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan IMTN menjadi kendala signifikan lainnya. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat pengajuan IMTN. Namun, berdasarkan wawancara dengan warga dan pihak-pihak terkait, banyak dari mereka yang mengungkapkan bahwa informasi yang

diberikan tidak memadai dan sering kali membingungkan. Akibatnya, banyak pemohon yang tidak sepenuhnya memahami dokumen dan persyaratan yang diperlukan, mengakibatkan kesalahan dalam pengajuan dan penundaan proses.

3. Proses Verifikasi yang Rumit

Proses verifikasi yang rumit juga merupakan kendala signifikan dalam penerbitan IMTN. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa proses verifikasi harus melibatkan pengecekan fisik dan administratif untuk memastikan bahwa rencana pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan. Namun, di lapangan, proses ini sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan ketidakcukupan alat ukur yang memadai. Akibatnya, proses verifikasi menjadi lambat dan tidak selalu akurat, yang dapat menimbulkan sengketa atau kesalahan dalam penilaian.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan kepentingan umum. Namun, implementasi partisipasi masyarakat sering kali tidak berjalan efektif. Warga sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan diterbitkan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap proses perizinan.

5. Hambatan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi isu penting. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan tanah negara dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, di Kota Samarinda, pengawasan terhadap pemanfaatan tanah sering kali lemah karena keterbatasan personel dan sumber daya, serta kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan izin yang telah diberikan, serta potensi pelanggaran yang tidak tertindaklanjuti.

Proses penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah **keterlambatan administrasi, yang terjadi karena proses verifikasi dokumen yang memakan waktu lama dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, proses penerbitan IMTN seharusnya selesai dalam waktu yang ditentukan, namun keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian bagi pemohon dan menghambat pelaksanaan rencana penggunaan tanah yang telah disetujui.

Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang persyaratan dan prosedur pengajuan IMTN juga merupakan masalah signifikan. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas, namun banyak warga yang merasa informasi yang diberikan tidak memadai atau membingungkan. Hal ini mengakibatkan pemohon tidak memahami sepenuhnya dokumen dan persyaratan yang diperlukan, yang menyebabkan kesalahan dalam pengajuan dan penundaan proses.

Proses verifikasi yang rumit menjadi kendala berikutnya. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 mengharuskan adanya pengecekan fisik dan administratif, namun di lapangan, proses ini sering terhambat oleh kurangnya sumber daya dan alat ukur yang memadai. Akibatnya, verifikasi menjadi lambat dan tidak selalu akurat, menimbulkan potensi sengketa atau kesalahan dalam penilaian.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan juga mempengaruhi efektivitas penerbitan IMTN. Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi implementasinya sering tidak efektif. Warga tidak selalu mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan izin diterbitkan, menyebabkan ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan terhadap proses perizinan.

Terakhir, hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum merupakan isu penting. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur kewajiban pemerintah untuk mengawasi pemanfaatan tanah negara, namun pengawasan di Kota Samarinda sering lemah akibat keterbatasan personel dan sumber daya, serta kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan izin dan potensi pelanggaran yang tidak tertindaklanjuti.

Kendala-kendala dalam penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda mencakup keterlambatan administrasi, kurangnya sosialisasi dan informasi, proses verifikasi yang rumit, kurangnya partisipasi masyarakat, serta hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kendala-kendala ini secara

signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses perizinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam proses administrasi, peningkatan komunikasi dan sosialisasi, perbaikan dalam proses verifikasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah negara dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah setempat di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Sambutan, menghadapi beberapa kendala dalam penerbitan izin membuka tanah negara. Kendala ini sering kali berkaitan dengan ketidaksesuaian data antara status lahan yang tercatat di pemerintah dengan kondisi sebenarnya di lapangan, serta adanya tumpang tindih klaim atas tanah oleh berbagai pihak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengimplementasikan beberapa strategi dan langkah penanggulangan yang terstruktur.

Pertama, pemerintah setempat melakukan pembenahan administrasi dan pemutakhiran data terkait status tanah negara. Ini melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dinas-dinas terkait lainnya, untuk memastikan bahwa semua informasi tanah yang tersedia akurat dan *up to date*. Selain itu, pemerintah juga mengadakan survei dan verifikasi lapangan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik kepemilikan tanah yang muncul.

Kedua, untuk mempercepat proses penerbitan izin, pemerintah setempat telah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi. Salah satu upayanya adalah dengan memperkenalkan sistem pendaftaran izin berbasis online yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan izin tanpa harus melalui

prosedur yang berbelit-belit. Langkah ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin tetapi juga meminimalisir potensi terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar.

Ketiga, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami regulasi dan prosedur yang berlaku terkait izin membuka tanah negara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terinformasi dan memahami kewajiban serta hak mereka, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau sengketa hukum yang dapat menghambat proses penerbitan izin. Pemerintah juga memberikan pendampingan hukum dan bantuan teknis bagi warga yang mengalami kesulitan dalam mengurus izin.

Pemerintah setempat di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Sambutan, menghadapi berbagai kendala dalam proses penerbitan izin membuka tanah negara. Kendala utama yang dihadapi melibatkan ketidaksesuaian data antara status lahan yang tercatat di pemerintah dengan kondisi aktual di lapangan, serta adanya tumpang tindih klaim tanah oleh berbagai pihak. Masalah ini menghambat efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan tanah negara, yang penting untuk tata kelola lahan yang baik dan pembangunan daerah. Peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi juga menjadi fokus utama. Pemerintah setempat telah memperkenalkan sistem pendaftaran izin berbasis online untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan izin. Langkah ini tidak hanya mengurangi kompleksitas prosedur tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dan pungutan liar, yang sering kali menjadi masalah dalam administrasi izin.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dari strategi pemerintah. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik

mengenai regulasi dan prosedur terkait izin membuka tanah negara, masyarakat diharapkan dapat lebih terinformasi dan memahami hak serta kewajiban mereka. Pendampingan hukum dan bantuan teknis juga disediakan untuk warga yang mengalami kesulitan dalam mengurus izin, guna mengurangi potensi kesalahpahaman atau sengketa hukum.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah setempat bertujuan untuk menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik. Dengan data yang akurat dan proses yang transparan, diharapkan proses penerbitan izin tanah negara dapat berlangsung dengan lebih efisien dan adil. Hal ini juga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa penggunaan tanah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya untuk mengatasi masalah tumpang tindih klaim tanah dan ketidaksesuaian data menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perbaikan sistem administrasi tanah. Pembenahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua klaim dan hak atas tanah dikelola dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi sistem online dan peningkatan transparansi dalam proses izin juga memberikan manfaat jangka panjang. Ini tidak hanya mempermudah akses bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang untuk tindakan korupsi. Dengan sistem yang lebih modern dan efisien, diharapkan pemerintah dapat menangani permohonan izin dengan lebih cepat dan akurat.

Pentingnya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat tidak dapat diabaikan. Pengetahuan yang memadai tentang regulasi tanah dan prosedur izin membantu masyarakat menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sengketa. Dengan

adanya pendampingan hukum dan teknis, masyarakat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pendaftaran izin.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menunjukkan upaya yang serius dalam mengatasi kendala administrasi tanah. Dengan pembenahan data, transparansi proses, dan edukasi masyarakat, diharapkan pemerintah dapat menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kedepannya, evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan komitmen berkelanjutan untuk perbaikan, diharapkan semua kendala dalam penerbitan izin tanah negara dapat diatasi, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, menunjukkan bahwa meskipun prosedur perizinan telah diatur secara detail, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan seperti keterlambatan administrasi, kurangnya sosialisasi, proses verifikasi yang rumit, kurangnya partisipasi masyarakat, dan hambatan dalam pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas penerbitan IMTN, diperlukan perbaikan dalam hal transparansi, koordinasi antarinstansi, serta penguatan mekanisme partisipasi dan pengawasan.
2. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda mencakup keterlambatan administrasi, kurangnya sosialisasi informasi, proses verifikasi yang rumit, dan partisipasi masyarakat yang tidak efektif, yang secara keseluruhan menghambat kelancaran dan transparansi proses perizinan, serta memerlukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem perizinan.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sistem informasi dan sosialisasi mengenai IMTN melalui platform digital dan kegiatan langsung, mempercepat proses administrasi dengan memperbaiki mekanisme verifikasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan dengan melibatkan lebih banyak stakeholder dan memperkuat koordinasi antarinstansi terkait.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan upaya sosialisasi dan transparansi mengenai prosedur dan persyaratan IMTN melalui berbagai saluran informasi. Selain itu, perlu diimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempercepat proses administrasi dan verifikasi, serta memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dan pengawasan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi potensi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam sengketa Bisnis*, yayasan pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2011.

Darmono, *Pengengenyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, Hlm 19

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.

Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012.

M. khozim, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2010.

Madekhan. Posisi dan Fungsi Dalam Penelitian Kualitatif. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2018.

Mahmul Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2008.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010.

Moh Mahfud MD, *Mendudukan soal Ultra Pelita*, kompas, Tanggal 5 Februari 2007.

Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti Jakarta, 1998.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Tan Kamello, *Hukum jaminan Fisuda*, Alumni, Bandung, 2004.

Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1756 Tahun 2014 mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara.

LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
BALASAN SURAT DARI INSTANSI